



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. H. GAZALI;**

**2. H. ANWAR H. A. KARIM**, keduanya bertempat tinggal di Desa Teke, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**DRS. M. SULTAN SALIM Alias MUHAMMAD SULTAN SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Tapak Liman, Nomor 02, RT/RW 004/008, Kelurahan/Desa Jati Mulyo, Kecamatan Lowok Waru, Kotamadya Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Burhanudin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor "Burhanudin, S.H., M.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Guru Bangkol Nomor 27, Komplek Ruko Kav. 058, Karang Anyar Pegesangan Timur, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**1. H. ABDARAB M. SALEH**, bertempat tinggal di Sweta Selatan, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

**2. BANK NEGARA INDONESIA 1946 CABANG BIMA (WILAYAH VIII DENPASAR)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Bima, Kota Bima;

**3. MASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Flores RT/RW 03/01, Kelurahan Sarae, Kota Bima;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

*Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H. Abdarab (Tergugat 3) terhadap objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Agustus Tahun 1998 Nomor 17/Rasanae/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10 Agustus Tahun 1998, Nomor 16/Rasanae/1998 adalah sah secara hukum;
- c) Menyatakan hukum objek sengketa adalah hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 361, Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 Nomor 12/SaraE/1998, luas 63 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362, Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 11/saraE/1998, luas 64 m<sup>2</sup> atas nama Drs. M. Sultan Salim;
- d) Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 361, Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 Nomor 12/SaraE/1998, luas 63 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362, Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 11/SaraE/1998, luas 64 m<sup>2</sup> atas nama Drs. M. Sultan Salim (Penggugat) adalah alas hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan hukum;
- e) Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tersebut di atas tidak ada sangkut paut dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271 K/Pdt/1995, sehingga pengusaan objek sengketa yang didasari atas Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- f) Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan objek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- g) Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1271/K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998 tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non eksekutabel*);

*Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah yang berdiri di atasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan SaraE, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Agustus 1998, Nomor 17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 361), Gambar Situasi Nomor 12/SaraE/1998 tanggal 19 Agustus 1998, seluas 63 m<sup>2</sup> ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores;
- Selatan : Toko Arjuna;
- Timur : Toko Dewi;
- Barat : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat Nomor 362);

Dan Akte Jual Beli tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM. Nomor 362, Gambar Situasi Nomor 11/SaraE/1998 tanggal 19 Agustus 1998, luas 64 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores;
- Selatan : Toko Yayasan Islam;
- Timur : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat Nomor 361);
- Barat : Toko Piala (H. Tahar Umar);

i) Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materil seluruhnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Kerugian immateril seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Sewa satu unit toko Rp40.000.000,00 per tahunnya, sewa 2 toko selama 2 tahun (2012-2014) 2x40x2 th = Rp160.000.000,00;

j) Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

k) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag/CB*) terhadap objek sengketa;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan kepada Penggugat II dan Tergugat II untuk membayar uang

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap

harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- m) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- n) Mohon putusan lain yang dipandang adil sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Rbi, tanggal 16 Januari 2005, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H. Abdarab (Tergugat 3) terhadap objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Agustus 1998, Nomor 17/RASANA E/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10 Agustus 1998, Nomor 16/Rasanae/1998 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum objek sengketa adalah hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertifikat (SHM) Nomor 361, Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 12/SaraE/1998, luas 63 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362, Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 11/saraE/1998, luas 64 m<sup>2</sup> atas nama Drs. M. Sultan Salim;
4. Menyatakan Sertifikat: SHM Nomor 361, Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 12/SaraE/1998, luas 63 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 362, Gambar Situasi tanggal 19 Agustus 1998 Nomor 11/SaraE/1998, luas 64 m<sup>2</sup> atas nama Drs. M. Sultan Salim (Penggugat) adalah alas hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan objek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengugat 5 atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk

menyerahkan objek sengketa berupa tanah yang berdiri di atasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. Nomor 361, Gambar Situasi Nomor 12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m<sup>2</sup> ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores;
- Selatan : Toko Arjuna;
- Timur : Toko Dewi;
- Barat : Toko Drs. M. Sultan Salim ( Sertifikat Nomor 362);

Dan Akte Jual Beli tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 362, Gambar Situasi Nomor 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 luas 64 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores;
- Selatan : Toko Yayasan Islam;
- Timur : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat Nomor 361);
- Barat : Toko Piala (H. Tahar Umar);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT MTR, tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 780 K/Pdt/2016, tanggal 20 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. GAZALI, 2. H. ANWAR H.A KARIM tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, panitera@mahkamahagung.go.id

putusan K/Pdt/2016, tanggal 20 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti *judex juris* telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017, Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/Pdt/2015/PT Mtr, tanggal 6 Agustus 2013 dan Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Rbi tanggal 16 Januari 2015;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau memberi keputusan yang seadil-adiinya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2018 yang menolak alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 5 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat III dengan Penggugat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Akta Jual Beli masing-masing tanggal 10 Agustus 1998 dan atas dasar Akta Jual Beli tersebut di atas Badan Pertanahan Nasional Kota Bima telah mengganti nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 dari nama Tergugat III (H. Abdarab) menjadi nama Penggugat (Drs. Sultan Salim);
- Bahwa pada saat jual beli objek sengketa sedang jadi jaminan/dibebani Hipotik namun tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pengadilan, oleh karenanya jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Tergugat III sebagai Penjual adalah sesuai dengan prosedur, sah dan jual beli tersebut dilakukan dengan iktikad baik yang patut dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. Gazali dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

*Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **H. GAZALI** dan 2. **H. ANWAR H. A. KARIM** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....Rp 10.000,00
- 3.Administrasi PK... Rp2.484.000,00
- J u m l a h.....Rp2.500.000,00

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 334 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)